

**PEMAHAMAN PENGRAJIN BATIK DI KOTA MALANG TERHADAP  
PENCATATAN KARYA CIPTA PERSPEKTIF PRAGMATISME HUKUM**

**SKRIPSI**

**oleh  
Latifah Marlina  
18220121**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2022**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

ii

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

#### **PEMAHAMAN PENGRAJIN BATIK DI KOTA MALANG TERHADAP PENCATATAN KARYA CIPTA PERSPEKTIF PRAGMATISME HUKUM**

Benar benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhhar, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 22 Juni 2022  
Penulis,



Latifah Marlina  
NIM 18220121


## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Latifah Marlina, NIM 18220121, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### **PEMAHAMAN PENGRAJIN BATIK DI KOTA MALANG TERHADAP PENCATATAN KARYA CIPTA PERSPEKTIF PRAGMATISME HUKUM**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I  
NIP. 197408192000031002

Malang, 20 Juni 2022  
Dosen Pembimbing,



Ramadhita, M.H.I  
NIP. 198909022015031004

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI****PENGESAHAN SKRIPSI**

Dewan penguji skripsi saudara Latifah Marlina, NIM 18220121, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PEMAHAMAN PENGRAJIN BATIK DI KOTA MALANG TERHADAP  
PENCATATAN KARYA CIPTA PERSPEKTIF PRAGMATISME HUKUM**

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai :


Dewan Penguji :

1. Mahbub Ainur Rofiq., S.HI., M.H  
NIP 19881130201802011159




Ketua

2. Ramadhita, M.H.I  
NIP 198909022015031004



Sekretaris

3. Risma Nur Arifah, S.HI., M.H  
NIP 198408302019032010



Penguji Utama

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Latifah Marlina, NIM 18220121, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

### **PEMAHAMAN PENGRAJIN BATIK DI KOTA MALANG TERHADAP PENCATATAN KARYA CIPTA PERSPEKTIF PRAGMATISME HUKUM**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 23 Juni 2022

*Scan Untuk Verifikasi*



Dekan,  
  
Dekan, M. A.  
197708222005011003

The official stamp of Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, featuring the university's logo and the text 'KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA' and 'FAKULTAS SYARIAH MALANG'.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399

Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Latifah Marlina  
 Nim : 18220121  
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Dosen Pembimbing : Ramadhita, M.H.I  
 Judul Skripsi : Pemahaman Pengrajin Batik di Kota Malang Terhadap Pencatatan Karya Cipta Perspektif Pragmatisme Hukum

No	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	10 Oktober 2021	Proposal	
2	27 November 2021	Revisi Proposal	
3	4 Desember 2021	Proposal ACC	
4	14 Desember 2021	Revisi BAB 1	
5	4 Februari 2022	Revisi BAB 1	
6	26 Maret 2022	BAB 2-3	
7	20 April 2022	Revisi BAB 2-3	
8	28 April 2022	BAB 4-5	
9	9 Mei 2022	Abstrak	
10	12 Mei 2022	ACC BAB 1-5	

Malang, 13 Mei 2022

a.n. Dekan

Mengetahui

Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I

NIP. 197408192000031002

## MOTTO

اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ  
وَالْمُنكَرِ ۚ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

“Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

QS. Al-‘Ankabut Ayat 45

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas berkat dan anugrah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dalam Perlindungan Hak Cipta Seni Batik di Kota Malang Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Hukum Islam”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. HM. Zainuddin, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ramadhita, M.H.I, selaku dosen pembimbing skripsi, penulis haturkan syukran Katsir atas waktu, bimbingan, arahan, serta motivasi dan saran-saran yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Ramadhita, M.H.I, selaku dosen wali selama kuliah di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terimakasih atas arahan serta motivasi yang diberikan selama perkuliahan dan meluangkan waktu untuk membimbing sehingga penulis dapat menempuh perkuliahan dengan baik.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahalanya yang sepadan kepada beliau.
7. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Ibu tercinta Mariyam, Bapak Sudjono, Saudara tercinta Latifah Nurdiana, dan seluruh keluarga rasanya tiada kata yang mampu membalas segala pengorbanan beliau selain terimakasih yang senantiasa memberikan semangat, inspirasi, motivasi, kasih sayang, pengorbanan baik dari segi spiritual dan materiil yang tiada henti, serta doa yang tak pernah putus untuk keberhasilan dan kemudahan penulis hingga skripsi ini selesai.
9. Ibu Aulya Rishmawati, selaku *owner* Batik Blimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dengan tangan terbuka untuk menjadi narasumber penulis.

10. Bapak Abdul Azis, selaku *owner* Batik Umiromlah yang telah bersedia meluangkan waktu dengan tangan terbuka untuk menjadi narasumber penulis.
11. Bapak Hendri kyo, selaku *owner* Batik Poesaka Djagat yang telah bersedia meluangkan waktu dengan tangan terbuka untuk menjadi narasumber penulis.
12. Ibu Ira Hartanti, selaku *owner* Batik Celaket yang telah bersedia meluangkan waktu dengan tangan terbuka untuk menjadi narasumber penulis.
13. Kepada Teman-Temanku seluruh Angkatan 2018 Hukum Ekonomi Syariah yang telah menudukung dalam penyelesaian skripsi ini.
14. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat untuk amal atau pahalabaik di dunia maupun di akhirat. Sebagai manusia, penulis juga tdak luput dari yang namanya kesalahan ataupun kekhilafan. Penulis meminta maaf dan mengharapakan maaf dari semua pihak. Keudian kritik dan saran dari semua pihak untuk memperbaiki kesalahan di kemudian hari.

Malang, 22 Juni 2022  
Penulis

Latifah Marliana  
NIM 18220121

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan suatu tulisan berbahasa Arab ke dalam tulisan Bahasa Indonesia, buku terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Penulis judul buku yang ada di dalam footnote maupun daftar pustaka tetap menggunakan transliterasi.

Ada ketentuan-ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, maupun adanya ketentuan khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, yang sebagaimana tertera di dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliterasi), INIS Fellow 1982.

### B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th

ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= <u>h</u>	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	هـ	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila berada di awal kata makna maka di dalam literasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah kata atau akhir kata, maka dapat dilambangkan dengan koma di atas (’), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah dapat ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan Panjang masing-masing dapat ditulis dengan sebagai berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a= fathah	Â	قال Menjadi qâla
i= kasrah	Î	قيل Menjadi qîla
u= dlommah	Û	دون Menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh di gantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
Aw = و	قول menjadi qawlun
Ay = ي	خير menjadi khaiyrun

#### D. Ta'marbutah (ة)

Ta' marbutah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta'marbutah tersebut beradadi akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila beradadi tengah-tengah kaimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka di transliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-jalalah

Kata sandang berupa al (ال) dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...

3. *Masya 'Allah kana wa maam yasya lam yakun.*

4. *Billah 'azza wa jalla.*

## F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda) atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : *وان الله هو خير الرازقين - wa innalillaha lahuwa khairar-raziqin*

Meskipun dalam sistemtulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam literasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awalkata sandangnya.

- Contoh: *وما محمد الا رسول = wa mâa Muhammadun illaa Rasûl*

*ان اول بيت وضع للدرس = inna Awwala baitin wu dli'a linasi*

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh: نصر من الله وفتح قريب = nasrun minallahi wa fathun qarib

الله الامر جميعا = lillahi al-amru jami'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BUKTI KONSULTASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxi</b>
<b>ABSTR AK .....</b>	<b>xxii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Operasional.....	6
F. Sistematika Pembahasan .....	7
<b>BAB II .....</b>	<b>9</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	9
B. Kajian Pustaka.....	16
1. Tinjauan tentang Pragmatisme .....	16
2. Tinjauan tentang Pencatatan Karya Cipta .....	22
<b>BAB III.....</b>	<b>32</b>
<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>32</b>
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Pendekatan Penelitian .....	32

C. Lokasi Penelitian.....	32
D. Jenis dan Sumber Data.....	33
E. Metode Pengumpulan Data.....	34
F. Metode Pengolahan Data.....	34
<b>BAB IV.....</b>	<b>37</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	37
B. Paparan dan Analisis Data.....	42
1. Pemahaman Pengrajin Batik di Kota Malang terhadap Pencatatan Karya Cipta.....	42
2. Pemahaman Pengrajin Batik di Kota Malang terhadap Pencatatan Karya Cipta Perspektif Pragmatisme Hukum.....	52
<b>PENUTUP.....</b>	<b>58</b>
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>65</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>69</b>

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Penelitiin Terdahulu ..... 13

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Sertifikat Hak Cipta dan Motif Batik .....	48
Gambar 2 Sertifikat Kegiatan Yang diadakan Dinas Perundistran Kota Malang .....	49

**DAFTAR LAMPIRAN**

Kunjungan dan wawancara dengan ibu Aulya pengelola Batik Blimbing .....	65
Kunjungan dan wawancara dengan pak Hendrikyo pemilik Batik Poesaka Djagat .....	66
Foto Bersama Ibu Hartati sebagai Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan kota Malang .....	67
Kunjungan dan wawancara dengan pak Aziz pemilik Batik Umi romlah. ....	67
Kunjungan dan wawancara dengan Ibu Ira Hartanti pemilik Batik Celaket.....	68

## ABSTRAK

Marliana, Latifah, 18220121, **Pemahaman Pengrajin Batik di Kota Malang Terhadap Pencatatan Karya Cipta Perspektif Pragmatisme Hukum**. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Ramadhita, M.HI.

---

**Kata Kunci:** Karya Seni Batik, Pencatatan Karya Cipta, Pragmatisme Hukum.

Salah satu problem dari hak cipta adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendaftarkan karya ciptanya kepada dirjen HKI. Sehingga dengan itu menyebabkan banyaknya kasus penjiplakan motif batik malang yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 1) Bagaimana Pandangan Pengrajin Batik di Kota Malang Terhadap Pencatatan Karya Cipta? 2) Bagaimana Pandangan Pengrajin Batik di Kota Malang Terhadap Pencatatan Karya Cipta Perspektif Pragmatisme Hukum?. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh dari wawancara terhadap pengelola batik Blimbing, pemilik usaha batik Poesaka Djabat, pemilik batik Umiromlah, dan pemilik batik Celaket.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan pengrajin batik di Kota Malang dalam hak pencatatan karya cipta yaitu: 1) Lebih memilih untuk tidak mendaftarkan motif batik ciptanya, 2) Membiarkan ketika ada yang melanggar hak ekonomi maupun hak moralnya. 3) Hanya mendaftarkan motif batik yang memang diminati di pasaran. Para pengrajin batik yang ada di Kota Malang tidak menjadi pencipta karya yang idealis yang artinya sikap dalam perlindungan secara preventif masih banyak yang belum tumbuh sebagai akibat adanya pola pikir yang pragmatisme dikalangan pengrajin batik. Mereka lebih memilih bersikap pragmatisme dari pada sesuatu yang bersifat ideal dikarenakan memutuskan kadar ilmu pengetahuan berlandaskan manfaat praktis semata tidak mau repot dan tidak mau ribet. Pemikiran pragmatisme didorong oleh beberapa faktor yaitu: Ribet dalam pendaftaran motif batik, Jumlah motif yang dimiliki terlalu banyak, Keyakinan rezeki sudah ada yang mengatur, Pemahaman bahwa sudah menjadi resiko bagi para pengrajin apabila ada yang menjiplak karya motif batiknya, Pemahaman bahwa pencatatan karya cipta di anggap tidak berpengaruh besar dalam perlindungan suatu karya.

## ABSTRACT

Marliana, Latifah, 18220121, **Understanding of Batik Craftsmen in Malang City Against the Recording of Copyrights from the Perspective of Legal Pragmatism**. Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University (UIN) Malang. Advisor Ramadhita, M.HI.

---

**Keywords:** Batik Art, Copyright Registration, Legal Pragmatism

One of the problems with copyright is the low participation of the public in registering their copyrighted works with the director general of IPR. Thus, it causes many cases of plagiarism of poor batik motifs carried out by irresponsible parties.

The formulation of the problem in this study are: 1) What are the views of Batik Craftsmen in Malang City on the Recording of Copyrights? 2) What are the views of Batik Craftsmen in Malang City on the Recording of Copyrights from the Perspective of Legal Pragmatism?. This research is included in the type of empirical legal research with a qualitative approach. Sources of data were obtained from interviews with Blimbing batik managers, Poesaka Djagat batik business owners, Umiromlah batik owners, and Celaket batik owners.

The results showed that the views of batik craftsmen in Malang City in terms of copyrights are: 1) Prefer not to register their batik motifs, 2) Let someone violate their economic or moral rights. 3) Only register batik motifs that are in demand in the market. The batik craftsmen in the city of Malang are not idealistic creators, which means that there are still many attitudes in preventive protection that have not grown as a result of a pragmatism mindset among batik craftsmen. They prefer to be pragmatism rather than something that is ideal because they decide the level of knowledge based on practical benefits alone, they don't want to be bothered and don't want to be complicated. Pragmatism thinking is driven by several factors, namely: Difficult in registering batik motifs, Too many motifs owned, Belief in sustenance already in place, Understanding that it is a risk for craftsmen if someone plagiarizes batik motifs, Understanding that the recording of copyrighted works in consider that it does not have a major effect on the protection of a copyrighted work.

## الملخص

مارليانا ، لطيفة ، 18220121 ، فهم حرفيي الباتيك في مدينة مالانج ضد تسجيل حقوق التأليف والنشر للبراغماتية القانونية. أطروحة ، برنامج دراسة القانون الاقتصادي للشريعة ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الحكومية الإسلامية (UIN) مالانج. المستشار رمضينا الماجيستير.

**الكلمات الرئيسية:** فن الباتيك، تسجيل حقوق التأليف والنشر ، البراغماتية القانونية.

تتمثل إحدى مشكلات حق المؤلف في انخفاض مشاركة الجمهور في تسجيل أعمالهم المحمية بحقوق الطبع والنشر مع المدير العام لحقوق الملكية الفكرية. وبالتالي ، فإنه يتسبب في العديد من حالات الانتحال لأشكال الباتيك الرديئة التي تقوم بها جهات غير مسؤولة.

صياغة المشكلة في هذه الدراسة هي: (١) ما هي آراء حرفيي الباتيك في مدينة مالانج حول تسجيل حقوق التأليف والنشر؟ (٢) ما هي آراء حرفيي الباتيك في مدينة مالانج حول تسجيل حقوق التأليف والنشر من منظور البراغماتية القانونية؟. يتم تضمين هذا البحث في نوع البحث القانوني التجريبي بنهج نوعي. تم الحصول على مصادر البيانات من المقابلات مع مديري الباتيك Blimbing ، وأصحاب أعمال الباتيك Poesaka Djagat ، ومالكي الباتيك Umiromlah ، وأصحاب الباتيك Celaket.

أظهرت النتائج أن آراء الحرفيين الباتيك في مدينة مالانج من حيث حقوق الطبع والنشر هي: (١) يفضلون عدم تسجيل أشكال الباتيك الخاصة بهم ، (٢) دع شخصاً ينتهك حقوقهم الاقتصادية أو المعنوية. (٣) قم فقط بتسجيل أشكال الباتيك المطلوبة في السوق. حرفيو الباتيك في مدينة مالانج ليسوا مبدعين مثاليين ، مما يعني أنه لا يزال هناك العديد من المواقف في الحماية الوقائية التي لم تنمو نتيجة للعقلية البراغماتية بين الحرفيين الباتيك. إنهم يفضلون أن يكونوا براغماتيين بدلاً من أن يكونوا شيئاً مثاليًا لأنهم يقررون مستوى المعرفة بناءً على الفوائد العملية وحدها ، ولا يريدون أن يتضايقوا ولا يريدون أن يكونوا معقدين. الدافع وراء التفكير البراغماتي عدة عوامل ، وهي: صعوبة تسجيل الزخارف الباتيكية ، امتلاك العديد من الزخارف ، الإيمان بالقوت الموجود بالفعل ، إدراك أنه يمثل خطرًا على الحرفيين إذا قام شخص ما بسرقة أفكار الباتيك ، وفهم أن تسجيل الأعمال المحمية بحقوق الطبع والنشر في اعتبار أنه ليس له تأثير كبير على حماية العمل المحمي بحقوق الطبع والنشر.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kota Malang adalah Kota Pendidikan, Kota Industri, dan Kota Pariwisata yang telah ditetapkan dari tahun 1962. Dari ketiga pokok TRIBINA CITA tersebut tidak terlepas dengan yang namanya Kearifan Lokal Kota Malang yang selalu diperagakan melalui Kegiatan Malang Kembali (FMK) yang sekarang lebih dikenal dengan nama Malang Tempo Doeloe (MTD). Dalam mengimplementasikan Pembangunan di kota Malang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang telah menunjukkan kemajuannya di bidang utama yaitu bidang pembangunan pendidikan, bidang pembangunan industri, dan di bidang pembangunan destinasi wisata. Prestasi kota Malang dalam pembangunan Kota Malang telah banyak ditunjukkan, yaitu dengan peningkatan pembangunan fisik serta penghargaan baik pada tingkat regional, nasional, dan bahkan internasional. Kota Malang telah menunjukkan kemajuan diberbagai bidang, diantaranya di bidang pelayanan umum, bidang ketertiban dan keamanan, bidang ekonomi, bidang lingkungan hidup, bidang perumahan dan fasilitas umum, bidang Kesehatan, bidang pariwisata dan budaya, bidang Pendidikan, dan di bidang perlindungan sosial. Tetapi dengan prestasi yang telah banyak dicapai, tentu masih banyak tantangan dan juga masalah yang masih belum sepenuhnya

terselesaikan. Sehingga secara terus menerus masih diperlukan upaya untuk mengatasinya yaitu dalam pembangunan kota Malang 20 tahun kedepan.<sup>1</sup>

Selain dikenal sebagai kota Pendidikan, ternyata Malang juga memiliki beragam macam kesenian yang sampai sekarang ini masih dipertahankan. Beberapa kesenian tersebut diantaranya adalah Ludruk Malang, Topeng Monyet, Topeng Malang, dan Batik Malang. Batik yang ada di Kota Malang terdapat di beberapa kecamatan, diantaranya Kecamatan Klojen, Kecamatan Lowokwaru, Kecamatan Belimbing, Kecamatan Kedung Kandang dan di Kecamatan Sukun.<sup>2</sup>

Salah satu problem dari hak cipta adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendaftarkan karya ciptanya kepada dirjen HKI. Sehingga dengan itu menyebabkan banyaknya kasus penjiplakan motif batik Malang yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan sejumlah riset, pemerintah daerah memiliki peran yang signifikan dalam mendukung dan mendampingi masyarakat. Menurut Dyah Permata Budi Asri<sup>3</sup> dalam risetnya menyebutkan bahwa peran pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum atas HKI bagi UKM salah satunya yaitu dengan dilakukan melalui BPKI Dinas

---

<sup>1</sup> M Jalali, Sugeng Rusmiwari, "Implementasi Tribina Cita Kota Malang Menuju Pembangunan Berbasis Local Wisdom," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 8, no. 3 (2019): 135–39.

<sup>2</sup> Kun Sila Ananda, "Mengenal Kesenian Tradisional Malang," *Merdeka.com*, 25 Mei 2012, diakses 20 Juni 2022, <https://m.merdeka.com/khas/mengenal-kesenian-tradisional-malang-malang-kembali-2012-1.html>

<sup>3</sup> Dyah Permata Budi Asri, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Produk Kreatif Usaha Kecil Menengah Di Yogyakarta," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law* 27, no. 1 (2020): 130–50, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss1.art7>.

Perdagangan dan Perindustrian DIY. Menurut Enni Sopia Siregar dan Liliys Sinurat<sup>4</sup> dalam risetnya menjelaskan bahwa perlu adanya revitalisasi HKI di Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan dan terobosan hukum yang dapat memberikan kesadaran masyarakat akan HKI dan memberikan kebijakan untuk masyarakat yang kurang mampu agar melakukan perlindungan hasil kekayaan intelektualnya dapat terlindungi dan penegakan hukum HKI menjadi lebih efektif.

Dinas perindustrian dan perdagangan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah dibidang perindustrian dan perdagangan yang diatur melalui wewenang walikota malang No. 56 Tahun 2008 sangat memegang peranan yang penting dalam perlindungan seni batik di kota malang, karena Dinas perindustrian dan perdagangan pada Bidang Perindustriannya melaksanakan tugas pokok pembinaan, pengembangan dan pemantauan bidang perindustrian, dan untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, bidang perindustrian memiliki beberapa fungsi diantaranya pembinaan dan pengembangan di bidang usaha perindustrian, pemantauan industri dan produk tertentu yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan umum, kesehatan dan moral.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Malang dalam upayanya untuk melindungi hak cipta motif batik adalah dengan telah difasilitasi pendaftaran hak cipta yang kemudian akan diteruskan ke Dirjen HKI

---

<sup>4</sup> Enni Sopia Siregar, Liliys Sinurat, "Perlindungan HAKI Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Indonesia Di Era Pasar Bebas: Pendekatan Kepustakaan," *Niagawan* 8, no. 2 (2019): 75–84.

sehingga mendapatkan perlindungan hukum bagi pencipta motif batik. Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Malang juga mengadakan beberapa kegiatan seperti sosialisasi perlindungan hak cipta dan juga pelatihan keterampilan kerja yang bertujuan untuk mengembangkan usaha perindustrian pada bidang kesenian motif batik Malang.

Fasilitas pendaftaran hak cipta yang secara gratis diadakan pemerintah kota Malang melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Malang seharusnya membuat para pengrajin batik kota Malang berbondong-bondong untuk mendaftarkan seluruh motif yang dimilikinya agar mendapat perlindungan hukum. Faktanya para pengrajin batik yang ada di kota Malang hanya mendaftarkan sedikit motif yang dimilikinya melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Malang, dan lebih parah lagi juga ada pengrajin batik yang sama sekali tidak mendaftarkan motif batik yang dimilikinya.

Para pengrajin batik yang ada di kota Malang banyak yang enggan untuk mendaftarkan motif batiknya. Sehingga pengrajin batik kota Malang terkesan pragmatis dengan mereka masih banyak yang tidak memperdulikan mengenai perlindungan terhadap motif batik yang dimilikinya. Budaya pragmatis itu sudah mendarah daging di masyarakat dari pada sesuatu yang sifatnya *ideal, term and condition* yang ada dalam aplikasi itu tidak pernah bicara.

Walaupun upaya dalam perlindungan Hak Cipta di Indonesia telah ada aturannya di Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, namun

dalam prakteknya ternyata masih belum dilaksanakan sepenuhnya oleh para pengrajin batik dengan masih ada yang melakukan penjiplakan motif batik milik orang lain. Adanya perlindungan hak cipta dimaksudkan untuk melindungi hak-hak yang dimiliki para pencipta atas karya cipta, hak cipta adalah suatu hak yang melindungi potensi pencipta karna eksistensi pencipta terhadap kemampuan yang dimiliki untuk menciptakan karya cipta dan karya tersebut agar tetap terjaga.

Berdasarkan dari penjabaran di atas penulis sangat tertarik untuk membuat penelitian dengan judul “Pemahaman Pengrajin Batik di Kota Malang Terhadap Pencatatan Karya Cipta Perspektif Pragmatisme Hukum”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut maka permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut adalah:

1. Bagaimana Pandangan Pengrajin Batik di Kota Malang Terhadap Pencatatan Karya Cipta?
2. Bagaimana Pandangan Pengrajin Batik di Kota Malang Terhadap Pencatatan Karya Cipta Perspektif Pragmatisme Hukum?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu, antara lain:

1. Untuk mengetahui Pandangan Pengrajin Batik di Kota Malang Terhadap Pencatatan Karya Cipta.

2. Untuk mengetahui Pandangan Pengrajin Batik di Kota Malang Terhadap Pencatatan Karya Cipta Perspektif Pragmatisme Hukum.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat seperti berikut:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah, khususnya terkait Hak Kekayaan Intelektual.

2. Manfaat Praktis

- (1) Bagi pengrajin batik diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan sehingga menimbulkan pemahaman akan hak-hak yang dimilikinya;

- (2) Bagi pemerintah daerah dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pemberdayaan dan juga perlindungan seni batik di Kota Malang.

- (3) Bagi pemerintah diharapkan menjadi bahan masukan khususnya Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual dalam upaya perlindungan hak cipta.

#### **E. Definisi Operasional**

1. Pencatatan Hak Cipta, adalah suatu cara yang harus dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap suatu karya cipta sebelum terjadinya peristiwa pelanggaran karya cipta ditunjukkan dengan

adanya pencatatan karya cipta. Pencatatan ini berguna untuk memperkuat kedudukan pencipta atau pemegang hak atas karya cipta.<sup>5</sup>

2. Seni Batik, dalam Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 menetapkan bahwa, ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang didalamnya mencakup seni batik.<sup>6</sup>

## F. Sistematika Pembahasan

**BAB I:** Pendahuluan yang berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Operasional dan Sistematika Pembahasan. Rumusan masalah digunakan agar memiliki fokus penelitian yang akan di capai dalam kelanjutan penelitian. Tujuan penelitian untuk menjelaskan hasil yang akan didapat dari penelitian yang menjawab rumusan masalah, manfaat penelitian digunakan untuk memaparkan kontribusi penelitian guna pengembangan teori/praktek, juga menjelaskan kegunaan dan manfaat pada masyarakat, dan untuk definisi operasional adalah menjelaskan pengertian dari kata yang ada di judul penelitian yang mana tidak semua orang mengetahuinya sehingga untuk mempermudah memahami yang ada dalam penelitian ini.

---

<sup>5</sup> “Pencatatan Hak Cipta,” *CekHki* diakses 20 Juni 2022, <https://cekhki.id/pencatatan-hak-cipta/#:~:text=Untuk%20memberikan%20perlindungan%20terhadap%20suatu%20karya%20cipta%20sebelum,atau%20pemegang%20ha%20katas%20karya%20cipta%20Deskripsi%20Layanan>

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

**BAB II:** Tinjauan Pustaka berisi Penelitian Terdahulu dan Kajian Pustaka. Penelitian Terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti-peneliti terdahulu. Sedangkan Kajian Pustaka berisi teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

**BAB III:** Metode Penelitian terdiri dari Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, dan Metode Pengolahan Data. Metode Penelitian dijadikan pedoman untuk melakukan penelitian

**BAB IV:** Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi paparan sekaligus analisis data yang diperoleh dari lapangan, akan disajikan data-data hasil wawancara dan studi literatur, dan juga berisi jawaban-jawaban dari masalah-masalah yang telah dirumuskan. Pada bab ini disajikan dalam bentuk mendeskripsikan pemahaman pencatatan karya cipta di kalangan pengrajin batik kota Malang, kemudian di tinjauan dalam perspektif Pragmatis.

**BAB V:** Penutup yang kesimpulan penelitian tentang pemahaman pencatatan karya cipta di kalangan pengrajin batik Kota Malang yang dikaji dalam perspektif pragmatis yang dijelaskan sesuai poin dalam rumusan masalah dan saran berisi beberapa anjuran akademik.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang telah kami temukan sebelumnya yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini dimaksud agar terhindar dari asumsi plagiasi. Penelitian terdahulu adalah sebagai pembanding untuk permasalahan yang sudah dilaksanakan oleh peneliti terdahulu dengan permasalahan pada penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu diantaranya yaitu:

1. Durrotun Nafisah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2019 dengan judul Perlindungan Motif Batik Milik Pengrajin Tinjauan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Fatwa DSN MUI (Studi di Sentra Batik Sendang Desa Sendangduwur Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan). Dalam skripsi ini membahas mengenai bentuk perlindungan yang dilakukan oleh pengrajin batik terhadap motif batik miliknya yang ditinjau dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan juga ditinjau dengan Fatwa DSN MUI. Penulis menggunakan metode penelitian empiris. Hasil penelitiannya yaitu menunjukkan bahwa pengrajin batik belum ada yang melindungi motif ciptaanya dengan tidak mau mencatatkannya ke Dirjen HKI dan membiarkan adanya peniruan motif batik. Menurut UU Hak Cipta

motif batik yang tidak dicatatkan tetap memperoleh perlindungan hukum akan tetapi tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat. Menurut Fatwa DSN MUI motif batik harus dilindungi karena termasuk *huqug maaliyah* dan juga karenanya diharamkan memakan harta orang lain secara dzalim.<sup>7</sup>

2. Yopi Nur Diantoro, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, tahun 2020 dengan judul Implementasi Terhadap Perlindungan Hukum Hak Cipta Motif Batik Tulis Kliwonan (Studi Kasus di Desa Kliwonan Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen). Dalam skripsi ini membahas perlindungan hukum hak cipta dalam mengatur motif batik tulis Kliwonan dan bagaimana implementasinya terhadap perlindungan hukum hak cipta motif batik tulis Kliwonan. Penulis menggunakan metode penelitian normatif empiris. Hasil penelitiannya yaitu didapat bahwa perlindungan motif batik tulis kliwonan baik yang kontemporer maupun tradisional diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Mengenai implementasi perlindungan hukum hak cipta di Desa Kliwonan penerapannya masih kurang, dikarenakan masyarakat masih kurang memahami tentang hal tersebut.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Durrotun Nafisah, “*Perlindungan Motif Batik Milik Pengrajin Tinjauan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Fatwa DSN MUI (Studi di Sentra Batik Sendang Desa Sendangduwur Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)*”, (<http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/15015>)

<sup>8</sup> Yopi Nur Diantoro, “*Implementasi Terhadap Perlindungan Hukum Hak Cipta Motif Batik Tulis Kliwonan (Studi Kasus di Desa Kliwonan Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen)*”, (<http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/85043>)

3. Bangkit Pamungkas, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, tahun 2018 dengan judul *Problematika Perlindungan Hukum Seni Batik Kontemporer Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Hak Cipta (Studi di Kampung Batik Laweyan Kota Surakarta)*. Dalam skripsi ini membahas tentang problematika serta solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi problematika hukum hak cipta seni motif batik kontemporer berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Hak Cipta. Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Hasil penelitiannya berisi problematika timbul dari pengrajin batik dikarenakan kurangnya kesadaran hukum dan biaya pencatatan mahal dan juga rumit dalam pencatatannya. Problematika yang berasal dari pemerintah dikarenakan minimnya anggaran dan kuota pencatatan karya cipta terbatas serta kekurangan Sumber Daya Manusia untuk melaksanakan sosialisasi pencatatan ciptaan. Dalam hal tersebut solusi yang dapat diberikan yaitu memberikan fasilitas pencatatan secara gratis dan mempermudah dalam prosesnya, melakukan sosialisasi HKI dan membentuk tim Advokasi bagian hukum dan HKI di kawasan industri batik Laweyan.<sup>9</sup>
4. Khoirul Hidayah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul *Tingkat Pemahaman Mahasiswa tentang Perlindungan Hak Cipta atas Karya Tulis (Studi Terhadap*

---

<sup>9</sup> Bangkit Pamungkas, "*Problematika Perlindungan Hukum Seni Batik Kontemporer Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Hak Cipta (Studi di Kampung Batik Laweyan Kota Surakarta)*"

Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat pemahaman mahasiswa masih kurang. Meskipun mahasiswa mempunyai kehendak menghargai karya orang lain, namun belum nampak sikap menerima undang-undang dalam perilaku sehari-hari.<sup>10</sup>

5. Khoirul Hidayah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul *Kajian Hukum Islam Terhadap Hak Merek Sebagai Obyek dalam Perjanjian Rahn*. Hasil penelitiannya yaitu menurut ulama Hanafiah, hak merek dapat dijadikan sebagai *marhun*. MUI menjelaskan bahwa hak merek termasuk *huquq maaliyah* yang mendapat perlindungan hukum seperti *mal/harta*.<sup>11</sup>
6. Khoirul Hidayah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul *Perlindungan Hak Paten dalam Kajian Hukum Islam dan Peran Umat Islam dalam Bidang Iptek*. Hasil penelitiannya yaitu menjelaskan menurut hukum Islam mengenai keberadaan hak paten adalah dibenarkan namun tidak diperkenankan apabila hak paten yang sudah diperoleh dan kemudian digunakan semata-mata untuk memperkaya diri sendiri. Indonesia sebagai negara yang mayoritas agamanya Islam tentunya harus memulai

---

<sup>10</sup> Khoirul Hidayah, “*Tingkat Pemahaman Mahasiswa tentang Perlindungan Hak Cipta atas Karya Tulis (Studi Terhadap Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)*”, (<https://doi.org/10.18860/j-fsh.v5i1.3001>)

<sup>11</sup> Khoirul Hidayah, “*Kajian Hukum Islam Terhadap Hak Merek Sebagai Obyek dalam Perjanjian Rahn*”, (<https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3187>)

eksistensinya dalam IPTEK yaitu dengan memulai melakukan penelitian-penelitian mengenai paten.

Table 1 Peneliti Terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Durrotun Nafisah	Perlindungan Motif Batik Milik Pengrajin Tinjauan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Fatwa DSN MUI (Studi di Sentra Batik Sendang Desa Sendangduwur Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)	-Membahas perlindungan hak cipta batik. -menggunakan penelitian empiris	-obyeknya di Desa Sendangduwur Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. -menggunakan tinjauan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Fatwa DSN MUI

2.	Yopi Nur Diantoro	Implementasi Terhadap Perlindungan Hukum Hak Cipta Motif Batik Tulis Kliwonan (Studi Kasus di Desa Kliwonan Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen).	-Membahas perlindungan hak cipta batik. -Menggunakan jenis penelitian empiris	-obyek penelitian di Desa Kliwonan Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen). -tidak menggunakan tinjauan Pragmatisme.
3.	Bangkit Pamungkas	Problematika Perlindungan Hukum Seni Batik Kontemporer Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Hak Cipta (Studi	-Membahas perlindungan hak cipta batik. -Menggunakan jenis penelitian empiris.	-Menggunakan tinjauan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Hak Cipta.

		di Kampung Batik Laweyan Kota Surakarta).		
4.	Khoirul Hidayah	Tingkat Pemahaman Mahasiswa Tentang Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Tulis (Studi Terhadap Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)	Membahas perlindungan hak cipta	Tidak membahas perlindungan hak cipta seni batik
5.	Khoirul Hidayah	Kajian Hukum Islam Terhadap Hak Merek Sebagai Obyek Dalam Perjanjian Rahn	Membahas Hak Kekayaan Intelektual	Tidak membahas perlindungan hak cipta seni batik
6.	Khoirul Hidayah	Perlindungan Hak Paten	Membahas Hak Kekayaan	Tidak membahas

		Dalam Kajian Hukum Islam dan Peran Umat Islam Dalam Bidang Iptek	Intelektual	perlindungan hak cipta seni batik
--	--	--	-------------	---

## B. Kajian Pustaka

### 1. Tinjauan tentang Pragmatisme

#### a. Pengertian Pragmatisme

Menurut Mangunhardjana, 2006. Asal kata dari pragmatisme pada Bahasa Yunani adalah Prakmatikos, yang versi latinnya adalah pragmaticus. Prakmatikos secara morfologi memiliki arti kreatif dan memiliki pengalaman di bidang hukum, kenegaraan, dan perdagangan. Dalam Bahasa Inggris istilah tersebut adalah pragmatic, yang berarti sesuatu yang berhubungan dengan berbagai hal yang praktis saja. Sehingga pragmatisme diartikan sebagai suatu pendekatan kepada problematika kehidupan secara natural dan praktis, dan bukan secara teoritis ataupun ideal. Konsep pragmatisme produknya bisa digunakan, otomatis berkaitan dengan perbuatan, bukan spekulasi ataupun abstraksi.<sup>12</sup>

Tidak mudah untuk mendapatkan definisi dari pragmatism, disebabkan dari setiap tokoh pragmatisme memiliki definisi dengan khasnya sendiri-sendiri, dan bahkan ada yang tidak mau

<sup>12</sup> Lukman Hakim dkk., *Pendidikan Islam Integratif: Best Practice Integrasi Pendidikan Agama Islam dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi* (Yogyakarta: Gestalt Media, 2020), 63-64.

disamakan dengan definisi milik tokoh pragmatisme yang lainnya. Menurut C. S. Pierce, Pragmatisme adalah suatu metode yang digunakan untuk menyelidiki dan menjelaskan makna dan Pragmatisme Pierce menyatakan bahwa berbagai pernyataan bermakna jika memiliki konsekuensi praktikal. Sedangkan menurut William James, Pragmatisme dipandang sebagai metode utama untuk mengakhiri perdebatan metafisika dan Pragmatisme adalah suatu metode filsafat yang digunakan untuk menemukan kebenaran yang akan membawa perubahan di dunia nyata. Bagi John Dewey, yang terpenting adalah sesuatu yang dapat menyelesaikan persoalan dalam pengalaman. Dari berbagai definisi di atas menurut para tokoh pragmatisme, dapat disimpulkan bahwa pragmatisme adalah suatu aliran pemikiran yang menekankan efek praktikal suatu gagasan/ pernyataan dan mengutamakan berfungsinya gagasan pada tindakan.<sup>13</sup>

Menurut Mangunhardjana, 2006. Sebagai aliran filsafat, Pragmatisme juga memiliki kelemahan. Pragmatisme menyempitkan suatu kebenaran menjadikan keterbatasan pada kebenaran yang diimplementasikan, dilakukan dan memiliki akibat yang realistis. Pragmatisme menyempitkan kebenaran karena menolak suatu kebenaran yang memang tidak bisa langsung

---

<sup>13</sup> Anastasia Jessica Adinda S., *Menelusuri Pragmatisme Pengantar pada Pemikiran Pragmatisme dari Pierce Hingga Habermas* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2015), 3.

dipraktekan, padahal memang banyak suatu kebenaran yang tidak bisa secara langsung di praktekkan.<sup>14</sup>

Menurut Bagus, 2002. Pragmatisme adalah inti dari filsafat pragmatic yang memutuskan kadar ilmu pengetahuan berlandaskan manfaat praktis semata. Pada kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pragmatisme adalah keyakinan bahwa kebenaran atau nilai suatu ajaran yang berupa doktrin, paham, gagasan, ucapan, pernyataan, dan sebagainya, tergantung pada aktualisasinya terhadap kebutuhan umat manusia. Menurut pragmatisme pengetahuan bukanlah hanya sebagai obyek perenungan, pengertian atau kontemplasi semata tapi bertindak sesuatu agar semakin membaik, meningkat, serta dunia dan masyarakat semakin maju.<sup>15</sup>

#### b. Ciri Khas Pragmatisme<sup>16</sup>

##### 1. Tidak Mempertanyakan Hal yang Normatif

Bagi pragmatisme, semua pengertian yang menjelaskan mengenai suatu hal dalam setiap situasi mustahil untuk didapatkan. Bagi pragmatisme bahwasanya ada banyak kriteria mengenai kebenaran atau kebaikan. Dalam epistemology misalnya, ada berbagai teori kebenaran seperti koherensi, korespondensi atau pragmatic, dan ketiganya memiliki kriteria

---

<sup>14</sup> Hakim dkk., *Pendidikan Islam Integratif: Best Practice Integrasi Pendidikan Agama Islam dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi*, 64.

<sup>15</sup> Hakim dkk., *Pendidikan Islam Integratif: Best Practice Integrasi Pendidikan Agama Islam dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi*, 64.

<sup>16</sup> Adinda S., *Menelusuri Pragmatisme Pengantar pada Pemikiran Pragmatisme dari Pierce Hingga Habermas*, 4-6.

yang berbeda-beda mengenai sebuah kebenaran. Misalnya juga dalam etika, ada beberapa macam aliran etika, seperti etika keutamaan, utilitarianisme, etika teleologis dan deontologis, yang kesemua aliran tersebut memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai kebaikan atau kebenaran. Dalam mendapat kebenaran bagi kaum pragmatis, mereka berusaha dengan menjernihkan ide-ide yang menunjukkan bahwa ide-ide tersebut adalah suatu yang bersifat *sensible* atau masuk akal.

## 2. Anti-Absolutisme

Kaum pragmatisme tergolong anti-esensial karena menolak hak-hal yang bersifat fundamental, distingtif, dan yang bersifat umum seperti Kebenaran, Keindahan, dan Kebaikan yang dalam pengertiannya tersebut bersifat universal. Pragmatisme juga disebut relativisme radikal, karena pragmatisme melawan absolutism.

## 3. Anti-Dualisme

Kaum Pragmatisme menolak dualism. Penolakan tersebut berdasarkan asumsi bahwa hakikat realitas sebagai sesuatu yang terus mengalir, bukan yang terpecah dalam unit-unit, serta berpendirian bahwa yang paling utama adalah yang terbukti dalam tindakan. Pragmatisme tidak berurusan dengan hal metafisik yang bersifat abstrak. Paling penting bagi kaum

pragmatisme adalah gagasan yang mampu mengubah kenyataan tidak hanya sekedar *copy* dari kenyataan.

c. Kebenaran Pragmatik

Charles S. Pierce mencetuskan suatu kebenaran pragmatic yang ada dalam sebuah makalah yang terbit pada tahun 1878 yang berjudul *How to Make Ideals Clear*. Kebenaran pragmatis adalah teori yang berpandangan bahwa arti dari ide dibatasi oleh referensi pada konsekuensi ilmiah, personal, maupun sosial. Kebenaran suatu teori atau dalil bergantung pada peran fungsinya bagi manusia untuk kehidupannya. Teori kebenaran pragmatis juga dikenal dengan teori problem solving yang berarti jenis kebenaran adalah yang dapat menjawab permasalahan yang dihadapi. Kebenaran suatu pernyataan harus bersifat fungsional dalam kehidupan praktis.<sup>17</sup>

Filsafat pragmatisme sangat berpengaruh di Amerika Serikat dan Inggris. Menurut aliran ini sesuatu yang dikatakan benar apabila berguna atau bermanfaat (*utility*) bagi kehidupan, tentu saja maksudnya adalah kehidupan di dunia ini. Dan prinsip kegunaan atau manfaat dari aliran ini bukan hanya menekankan pada kebahagiaan (*utilitarianisme*) atau pada kenikmatan (*hedonism*) tetapi ditekankan pada akibat praktisnya. Pragmatisme juga dikenal dengan berbagai nama yaitu instrumentalisme, fungsionalisme, dan

---

<sup>17</sup> Waston, *Filsafat Ilmu dan Logika* (Surakarta: Muhammadiyah Universitu Press, 2019), 71-72.

eksperimentalsme. Pelopor aliran pragmatisme adalah Charles Sanders Pierce (1819-1914). Tokoh lain yang terkenal adalah William James (1842-1910) dan John Dewey (1859-1952).

Filsafat pragmatisme berdasar pada empat prinsip utama, yaitu:

1. Bahwa esensi kenyataan ialah perubahan (change)
2. Bahwa manusia adalah makhluk biologis dan sosial
3. Bahwa nilai-nilai bersifat relative
4. Bahwa berpikir kritis secara cerdas adalah esensial.

Pragmatism tergolong filsafat materialisme, dan karena itu aliran ini menolak filsafat spekulatif dan metafisik, termasuk agama, dan sejalan dengan utilitarianisme, pragmatism juga mengutamakan akibat dalam praktek (*practical consequences*) sebagai ukuran baik atau benar sesuatu. Yang benar ialah yang bersifat praktis atau yang dapat dikerjakan. Seorang yang pragmatis adalah orang yang mementingkan apa yang dapat dibuatnya, faedah dan keuntungannya, serta sesuai atau tidak dengan situasi dan kenyataan.<sup>18</sup>

Aliran pragmatisme tidak mempersoalkan tentang hakikat pengetahuan, tetapi mereka mempertanyakan tentang pengetahuan dengan manfaat atau guna dari pengetahuan tersebut. Dengan kata

---

<sup>18</sup> Darwis A. Soelaiman, *Filsafat Ilmu Pengetahuan Perspektif Barat dan Islam* (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2019), 107-108.

lain kebenaran pengetahuan hendaklah dikaitkan dengan manfaat dan sebagai sarana bagi suatu perbuatan.<sup>19</sup>

## **2. Tinjauan tentang Pencatatan Karya Cipta**

### **a. Pengertian Hak Cipta**

Hak Cipta adalah cabang dari Hak Kekayaan Intelektual yang krusial yang harus dipahami oleh seluruh masyarakat. Perlindungan Hak Cipta merupakan suatu hal terpenting terlebih di era ekonomi pasar bebas. Indonesia merupakan negara yang produktif dalam menciptakan karya-karya cipta, sehingga sangat dibutuhkan adanya perlindungan Hak Cipta dari plagiarisme dan piracy. Perlindungan hak cipta melalui Undang-Undang Hak Cipta tentu akan memberikan perlindungan hukum bagi para pencipta.<sup>20</sup>

Hak Cipta sesungguhnya sudah dikenal sejak zaman dahulu, namun konsep hak cipta di Indonesia baru dikenal sejak awal tahun 80an. Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia pertama kali dibuat yaitu pada tahun 1982, sehingga sebelum dibuatnya Undang-Undang Hak Cipta masih menggunakan Undang-Undang dari pemerintah kolonial belanda, yang digunakan tepat setelah masa revolusi sampai dengan tahun 1982. Sejak merdeka, Indonesia memiliki empat Undang-Undang Hak cipta yaitu Undang-Undang No. 6 Tahun 1982, Undang-Undang No. 7 Tahun 1987, Undang-

---

<sup>19</sup> Suaedi, *Pengantar Filsafat Ilmu* (Bogor: IPB Press, 2016), 99.

<sup>20</sup> Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 30.

Undang No. 12 Tahun 1997, Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 dan terakhir diubah Undang-Undang No.28 Tahun 2014.<sup>21</sup>

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta No.19 Tahun 2002, memberikan definisi hak Cipta yaitu, “Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi ketentuan dalam undang-undang yang berlaku”. Sedangkan pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 memberikan definisi hak cipta adalah “hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Hak cipta menggunakan asas deklaratif, yang mana perlindungan hukum akan secara otomatis didapatkan setelah suatu ciptaan diwujudkan dan tanpa harus mendaftarkannya terlebih dahulu.<sup>22</sup> Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, perlindungan hak cipta akan didapat untuk hasil karya cipta di bidang Ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, juga harus berwujud atau berbentuk nyata, harus bersifat asli (original), dan juga bersifat khas atau pribadi.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 30.

<sup>22</sup> Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 34.

<sup>23</sup> Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 35.

Ciptaan original adalah suatu ciptaan yang diciptakan dari diri pencipta dengan kreativitas dari pencipta yang sekaligus menunjukkan hubungan moral pencipta dengan ciptaannya. Kreativitas dari pencipta menentukan atau menunjukkan karakter pencipta didalam suatu ciptaannya. Dengan demikian, hak moral dari pencipta tidak boleh diciderai dengan tindakan perusakan atau pemotongan maupun dengan tindakan distortif lainnya yang dapat mengganggu hak moral yang melekat pada penciptanya.<sup>24</sup>

Suatu ciptaan juga tidak boleh dari hasil peniruan ciptaan lain. Dalam hal ini kriteria peniruan acap kali menimbulkan perdebatan. Sehingga walaupun sepersis apapun sebuah lukisan dengan benda riilnya, maka karya tersebut tidak dapat diartikan sama. Maka karya lukisan vas bunga adalah dianggap sebagai pengalihwujudan ciptaan, dan karya tersebut diakui sepenuhnya berasal dari diri pencipta. Sehingga karya lukisan tersebut mendapat pengakuan original dan berhak mendapatkan perlindungan Hak Cipta.<sup>25</sup>

Dalam hal peniruan atau basis ciptaan serupa dengan yang telah ada sebelumnya, hukum telah menetapkan pembatasannya yaitu sepanjang tidak meniru dari bagian yang substansial ciptaan orang lain, maka dianggap original dan sah.<sup>26</sup>

#### b. Ciptaan Yang Dilindungi Hak Cipta

---

<sup>24</sup> Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 52.

<sup>25</sup> Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, 52-53.

<sup>26</sup> Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, 53.

Persyaratan kreativitas terkait suatu kreasi intelektual pribadi artinya suatu karya atau ciptaan yang diciptakan oleh manusia dan bukan yang berasal dari ciptaan diluar manusia, seperti binatang atau komputer. Sebagai ilustrasi komputer yang bergerak sendiri dan menghasilkan gambar elektronik, gambar tersebut tidak memiliki hak ciptanya, melainkan manusia yang memiliki hak ciptanya atas program komputer yang dibuatnya. Gajah yang diajarkan menggambar oleh manusia, hasil lukisan gajah tidak memiliki hak ciptanya, melainkan manusia yang memiliki hak ciptanya atas koreografi yang dibuatnya. Sedangkan persyaratan perwujudan (*fixation*) merupakan bentuk material atas suatu ciptaan sebagai tujuan dalam perlindungan Hak Cipta. Hak Cipta melindungi karya cipta dalam bentuk material dan bukan hanya ide ataupun informasi.<sup>27</sup>

Dalam pasal 40 (1), menjelaskan bahwa “ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang meliputi, antara lain:

- a. Buku, pamphlet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan Pendidikan dan ilmu pengetahuan;

---

<sup>27</sup> Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif* (Surabaya: AUP, 2010), 64.

- d. Lagu dan/atau music dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan,gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran,bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalamformat yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video;
- s. Program komputer.”<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

### c. Hak Yang Dimiliki Pencipta

Dalam UUHC hak yang dimiliki pencipta dan pemegang hak cipta terbagi menjadi dua hak, yaitu hak moral dan hak ekonomi.

1. Hak moral adalah hak pencipta yang melekat pada nama pencipta dan akan dimiliki selamanya atau abadi, sedangkan hak ekonomi adalah hak yang dimiliki pencipta namun bersifat tidak abadi atau mengenal batas waktu dalam hal menikmati manfaat ekonomi dari ciptaannya dan setelah batas waktu hak ekonomi berakhir maka ciptaan akan menjadi *public domain* yang berarti masyarakat dapat secara bebas mengeksploitasi tanpa memerlukan lisensi.<sup>29</sup>

Hak moral terdiri dari dua macam, yaitu:

- Hak untuk diakui sebagai pencipta (*authorsip right* atau *peternity right*)

Bahwasanya nama pencipta karya harus dicantumkan pada karya ciptanya yang diperbanyak, diumumkan atau dipamerkan dihadapan public (pasal 5 ayat 1 huruf a, b).

- Hak keutuhan karya (*the right to protect the integrity of the work*)

Bahwasanya untuk menghindari dari tindakan perubahan ciptaan yang dapat berpotensi merusak reputasi pencipta.

Dalam pasal (5) ayat 1 huruf e UUHC menjelaskan

---

<sup>29</sup> Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, 51.

bahwasanya pencipta memiliki hak untuk mempertahankan haknya apabila terjadi distorsi ciptaan, mutilasi dan modifikasi ciptaan, dan atau hal yang dapat merugikan kehormatan dan reputasinya.<sup>30</sup>

## 2. Hak Ekonomi

Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki pencipta ciptaan dan hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaan yang diciptakannya, dan atau hak untuk mengizinkan maupun melarang orang lain untuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya.<sup>31</sup>

Dalam pasal 9 ayat 1 UUHC, menentukan bahwasanya hak ekonomi meliputi:

- a. Penerbitan ciptaan;
- b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
- e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan ciptaan;
- g. Pengumuman ciptaan;
- h. Komunikasi ciptaan;

---

<sup>30</sup> Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 43.

<sup>31</sup> Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 44.

i. Penyewaan ciptaan.<sup>32</sup>

d. Pencatatan Ciptaan

Menurut ketentuan Undang-Undang Hak Cipta, terdapat 2 model perlindungan yang diberikan, yaitu:<sup>33</sup>

1) Perlindungan preventif

Perlindungan ini bersifat pencegahan dan model dari perlindungan ini adalah berupa pendaftaran ciptaan dan lisensi serta pengalihan hak.

2) Perlindungan refresif

Perlindungan ini bersifat tindakan hukum dan model dari perlindungannya berupa gugatan ke Pengadilan Niaga atau melalui penyelesaian arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa untuk sengketa perdata, dan tuntutan ke Pengadilan Negeri yang melibatkan aparat penegak hukum seperti Polisi dan Jaksa untuk sengketa pidananya.

Pencatatan ciptaan adalah bukan merupakan syarat untuk mendapatka hak ciptanya, namun pencatatan perlu dilakukan untuk upaya perlindungan preventif jika terdapat sengketa yang kemungkinan terjadi di dikemudian hari maka dapat menggunakannya sebagai bukti kepemilikan hak cipta. Untuk tata cara pencatatan telah diatur dalam pasal 66-73 yaitu:<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>33</sup> Budi Agus Riswandi and Shabhi Mahmashani, *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Kreatif* (Yogyakarta: Total Media, 2009), 65.

<sup>34</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

1. Pengajuan pencatatan Ciptaan dan produk Hak terkait secara tertulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau kuasanya kepada Menteri.
  2. Permohonan sebagaimana dalam ayat (1) dilakukan secara elektronik maupun non elektronik dengan cara:
    - a. Menyerahkan contoh ciptaan, produk hak terkait, atau penggantinya;
    - b. Menyerahkan surat pernyataan kepemilikan ciptaan dan hak terkait; dan
    - c. Membayar biaya pencatatan.
  3. Menteri memeriksa terhadap permohonan yang telah memenuhi persyaratan untuk mengetahui ciptaan atau produk hak terkait yang dimohonkan tersebut secara esensial sama atau tidak dengan ciptaan yang lainnya. Pemeriksaan tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk menolak atau menerima permohonan.
  4. Menteri akan memberi keputusan jawaban menolak atau menerima permohonan dalam jangka waktu paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan yang memenuhi persyaratan.
-

5. Dalam hal Menteri menerima permohonan, maka Menteri menerbitkan surat pencatatan ciptaan dan mencatat dalam daftar umum ciptaan.

Isi dalam daftar umum ciptaan yaitu:

1. Nama Pencipta dan nama Pemegang Hak Cipta, atau pemilik produk Hak Terkait;
2. Tanggal penerimaan surat permohonan;
3. Tanggal lengkapnya persyaratan;
4. Nomor pencatatan ciptaan atau produk hak terkait;
6. Ciptaan atau produk hak terkait yang telah tercatat di daftar umum ciptaan maka dapat diterbitkan petikan resmi;
7. Apabila Menteri menolak permohonan, maka Menteri memberitahukan penolakan tersebut dengan secara tertulis kepada pemohon dan disertai dengan alasan penolakan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metodologi penelitian artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur (sistematis). Metodologi penelitian hukum artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis).<sup>35</sup> Adapun metode dalam penelitian ini terdiri dari: jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, karena penelitian ini dilakukan dengan langsung turun ke lapangan sebagai bahan untuk menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena data diperoleh melalui wawancara yang dilakukan di beberapa pengrajin batik di Kota Malang.

#### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di beberapa pengrajin batik, yaitu: 1. Batik Blimbing yang beralamatkan di Jl. Candi Jago No. 06, Blimbing, Kec.

---

<sup>35</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 30 .

Blimbing, Kota Malang. 2. Batik Poesaka Djagat yang beralamatkan di perum karanglo indah Q 9/ 10, Balarjosari, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur. 3. Batik Umiromlah yang beralamatkan di Puri Nirwana, Jl. Simpang Gajayana No. 31, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur; 4. Batik Celaket yang beralamatkan di Jl. Jaksa Agung Suprpto No.71B, Samaan, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder.

##### **1. Data Primer**

Data Primer diperoleh dari hasil wawancara. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara terhadap Ibu Aulya sebagai pengelola batik Blimbing, Pak Hendrikyo pemilik batik Poesaka Djagat, Pak Abdul Azis sebagai pemilik batik Umiromlah, dan Ibu Ira Hartanti pemilik batik Celaket.

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder diperoleh dari Informasi yang diperoleh dari Ibu Hartati sebagai Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan kota Malang, buku-buku, artikel, jurnal, dokumen-dokumen yang berasal dari Diskopindag maupun pengrajin batik di Kota Malang, Undang-undang, dll.

## E. Metode Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data, penyusun menggunakan cara wawancara dan dokumentasi.

### 1. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden tentang masalah yang diteliti. Instrumen yang digunakan untuk melakukan wawancara yakni pedoman wawancara (*guide interview*) yang telah disiapkan oleh peneliti. Sedangkan alat bantu yang digunakan untuk wawancara diantaranya; alat pencatatan, alat recorder, alat perekam, dan alat bantu lainnya.<sup>36</sup>

### 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian.<sup>37</sup>

## F. Metode Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, pengolahan datanya menggunakan metode sesuai dengan yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1984) yang terdapat tiga macam kegiatan dalam analisis data kualitatif, yaitu:

### 1. Reduksi Data

---

<sup>36</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 99.

<sup>37</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), 219.

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian dari data mentah catatan-catatan lapangan. Data kualitatif dapat direduksi dan ditransformasikan dengan menggunakan banyak cara, yaitu melalui cara halus, melalui rangkuman atau parafrase, melalui menjadikannya bagian dalam suatu pola yang besar, dan seterusnya.

## 2. Model Data (*Data Display*)

Langkah kedua dari kegiatan analisis data adalah model data. Model didefinisikan sebagai suatu kumpulan informasi yang tersusun yang membolehkan pendiskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Bentuk yang paling sering dari data kualitatif adalah teks naratif. Apabila jumlah halaman dari teks berjumlah sangat banyak, berserakan, tidak beraturan dan sangat luas. Maka tentu saja hal tersebut adalah suatu yang sulit dan juga mengerikan. Dengan keadaan yang demikian, maka mudah bagi peneliti kualitatif untuk melompat dengan terburu-buru dan menghilangkan informasi yang tidak terpakai.

Model data dapat dilakukan dengan merancang kolom dan baris dari suatu matrik untuk data kualitatif dan menentukan data yang mana, dalam bentuk yang mana, harus dimasukkan ke dalam sel yang mana adalah aktivitas analisis.

## 3. Penarikan/Verifikasi Kesimpulan

Langkah ketiga dari analisis adalah penarikan dan atau verifikasi kesimpulan. Dari awal pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan apakah “makna” sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan proposisi-proposisi. Kesimpulan “akhir” mungkin tidak terjadi hingga pengumpulan data selesai, tergantung pada ukuran korpus dari catatan lapangan, pengodean, penyimpanan, dan metode-metode perbaikan yang digunakan, pengalaman peneliti, dan tuntutan dari penyandang dana. Kesimpulan sering digambarkan sejak awal, bahkan sejak peneliti menyatakan telah memroses secara induktif.

Kesimpulan juga diverifikasi sebagaimana peneliti memproses. Verifikasi mungkin pemikiran kedua yang lewat dalam pemikiran peneliti yang kembali ke catatan lapangan selama peneliti menulis, atau verifikasi mungkin melalui dan dilakukan secara teliti dengan argumentasi yang panjang dan tinjauan di antara kolega untuk mengembangkan “Konsensus antar subjek”, atau dengan usaha untuk membuat replikasi suatu temuan dalam rangkaian data yang lain.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), 129-133.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Kota Malang**

###### **a. Sejarah Singkat Pemerintah Kota Malang<sup>39</sup>**

Kota Malang adalah kota yang sama seperti kota-kota lain di Indonesia pada umumnya dan berkembang setelah datangnya pemerintah kolonial Belanda. Pada masa pemerintahan colonial belanda Kota malang diatur sedemikian rupa yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dari keluarga-keluarga belanda. Sedangkan bangsa pribumi harus bertempat tinggal di pinggiran kota dengan fasilitas yang sangat kurang.

Pada tahun 1879, kota malang mulai berkembang pesat dan saat itu mulai beroperasi kereta api. Setelah Kota malang mulai berkembang pesat sejak saat itu masyarakat semakin memiliki kebutuhan yang banyak terutama membutuhkan ruang gerak untuk melakukan berbagai kegiatan. Sehingga terjadilah perubahan tata guna tanah, fungsi lahan mengalami perubahan dari fungsi pertanian menjadi perumahan dan industri.

Penataan Kota Malang pada saat itu adalah dari karya Herman Thomas Karsten, yang merupakan seorang arsitek kelahiran

---

<sup>39</sup> “Sejarah Kota Malang,” *Pemerintah Kota Malang*, diakses 20 Juni 2002, <https://malangkota.go.id/sejarah-malang/#1645756806545-7a49435c-347e>

Amsterdam pada tahun 1884 dan pada tahun 1929 diangkat menjadi penasehat perencanaan Kota Malang. Herman Thomas Karsten terlibat aktif dalam rencana pengembangan kota yang disebut Bouwplan I-VIII yang di dalamnya menyiapkan antisipasi perkembangan hingga 25 tahun ke depan. Salah satu karyanya adalah Ijen Boulevard yang hingga kini menjadi salah satu landmark heritage Kota Malang.

Sejarah Pemerintahan Kota Malang secara sekilas yaitu:

1. Malang merupakan sebuah kerajaan yang berpusat di wilayah Dinoyo, dengan Raja Gajayana.
2. Kompeni masuk ke Kota Malang padatahun 1767.
3. Kedudukan Pemerintah Belanda dipusatkan si sekitar Kali Brantas terjadi di tahun 1821.
4. Pada tahun 1824 Malang memiliki Asisten Residen.
5. Tahun 1882 rumah-rumah di bagian barat kota didirikan dan kota didirikan alun-alun dibangun.
6. Kota Malang ditetapkan sebagai Kotapraja pada 1 April 1914.
7. Pada 8 Maret 1942 Kota Malang diduduki oleh Jepang.
8. Pada 21 September 1945 Kota Malang masuk Wilayah Republik Indonesia.
9. Pada 22 Juli 1947 Kota Malang diduduki oleh Belanda.

10. 2 Maret 1947 Pemerintah Republik Indonesia Kembali memasuki Kota Malang.

11. 1 Januari 2001, menjadi Pemerintah Kota Malang.

b. Letak Geografis<sup>40</sup>

Kota Malang terletak di ketinggian antara 440-667 meter diatas permukaan air laut, dan merupakan salah satu kota wisata di jawa timur. Letaknya berada ditengah-tengah wilayah Kabupaten Malang dan secara astronomis terletak pada  $112,06^{\circ}$  –  $112,07^{\circ}$  Bujur Timur dan  $7,06^{\circ}$  -  $8,02^{\circ}$  Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebelah utaranya yaitu Kecamatan Singasari dan Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, batas wilayah seebelah timurnya adalah Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, batas wilayah sebelah selatan adalah Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, dan batas wilayah di sebelah baratnya yaitu Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Kota Malang juga dikelilingi dengan beberapa gunung, diantaranya yaitu ada gunung Arjuna di bagian sebelah utara, gunung Semeru berada di sebelah timur, gunung Kawi dan gunung panderman di sebelah Barat, dan juga ada gunung Kelud yang berada di sebelah selatan Kota Malang.

c. Iklim<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> “Geografis,” *Pemerintah Kota Malang*, diakses 20 Juni 2022, <https://malangkota.go.id/sekilas-malang/geografis/>

<sup>41</sup> “Geografis,” *Pemerintah Kota Malang*, diakses 20 Juni 2022, <https://malangkota.go.id/sekilas-malang/geografis/>

Kondisi iklim di Kota Malang selama 2008 tercatat rata-rata suhu udara berkisar antara 22,7° C – 25,1° C. Sedangkan suhu maksimum mencapai 32,7°C dan suhu minimum 18,4°C. Kelembapan udara berkisar 79% -86%. Dengan kelembapan maksimum 99% dan minimum 40%. Kota Malang memiliki perubahan iklim yaitu di musim hujan dan musim kemarau. Menurut pengamatan dari Stasiun Klimatologi Karangploso Curah hujan yang relatif tinggi terjadi pada bulan Juni dan pada bulan September Curah hujan relatif rendah.

d. Sejarah Singkat UKM Batik Malangan

Batik Malang atau nama lainnya yaitu bisa Batik Malangan adalah batik khas daerah Malang yang memiliki corak batik tersendiri yang khas dan unik. Meskipun batik malang tidak seterkenal seperti batik Jogja, Solo, maupun Pekalongan, tetapi batik malang memiliki keindahan yang tidak kalah dengan batik-batik yang terkenal lainnya.

Dalam sejarah batik malang, tidak diketahui secara pasti mengenai kapan awal mulanya tercipta batik Malang. Namun, Batik Malang ini diawali dari batik khas pedalaman Malang yang dipakai dalam berbagai upacara adat sejak sebelum tahun 1900-an. Pada waktu itu, memiliki motif Sidomukti Malang dengan hiasan kotak putih ditengah yang disebut Modhang Koro batik.

Motif batik Malang ada berbagai macam dan juga memiliki filosofi sendiri-sendiri. Motif batik Malang yang paling terkenal adalah motif Batik Bunga Teratai dan Motif Kucecwara. Variasi dari berbagai motif batik Malang tentu memiliki filosofinya tersendiri-sendiri, diantaranya adalah:

### **Motif Bunga Teratai**

Memiliki filosofi motif bunga melambangkan suatu keindahan alam yang subur. Bunga teratai memiliki makna kearifan dan kebijaksanaan yang menimbulkan kemakmuran bagi masyarakat. Contohnya ketika seorang kepala keluarga yang mengenakan motif ini ketika bekerja.

### **Motif Tugu Malang**

Memiliki filosofi tugu Malang adalah salah satu prasasti dan simbol dari kota tersebut. Motif tugu Malang menggambarkan tentang keperkasaan dan ketegaran dan diharapkan yang menggunakan batik motif tersebut akan dapat menjadi orang yang kuat dan juga tegar dalam menjalani kehidupannya.

### **Motif Rumbai Singa**

Motif Rumbai Singa memiliki filosofi yang menggambarkan masyarakat Malang memiliki jiwa-jiwa pemberani dan semangat yang membara dan juga pantang menyerah seperti 'Singo Edan', yang sekarang menjadi lambang kota Malang.

### **Motif Sulur-sulur**

Motif sulur-sulur memiliki filosofi sebagai perwujudan dari suatu kehidupan yang tidak kekal dan hakekatnya manusia pasti akan menemui ajalnya. Bentuk dari sulur yang bersambung ini menunjukkan bahwa pasti akan ada generasi selanjutnya yang akan menjadi penerus dalam melanjutkan kehidupan.

### **Motif Mahkota**

Memiliki filosofi yaitu sebagai harapan untuj yang memakai batik Malang motif mahkota akan bisa meraih puncak kejayaan dalam perjalanan hidupnya. Seperti Raja Gajayana, yang dalam sejarahnya membawa kerajaan Gayana menuju puncak kejayaan. Setiap motif-motif di batik Malang bisa disimpulkan bahwa motif Batik Malang memiliki makna dan menggambarkan harapan suatu keluhuran dari pemakainya untuk selalu berdiri tegak, berani dan tanggung jawab dengan penuh rasa hormat.<sup>42</sup>

## **B. Paparan dan Analisis Data**

### **1. Pemahaman Pengrajin Batik di Kota Malang terhadap**

#### **Pencatatan Karya Cipta**

Suatu karya cipta hasil ciptaan oleh seseorang maka secara otomatis akan mendapat perlindungan sejak suatu karya cipta selesai diciptakan dalam wujud nyata. Dalam memberikan perlindungan atas suatu ciptaan, pemerintah dengan upayanya mengeluarkan Undang-

---

<sup>42</sup> “Mengenal Motif Batik Malang,” *BahanKain*, diakses 20 Juni 2022, <https://www.bahankain.com/2020/07/13/mengenal-motif-batik-malang>

undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. pada pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, mendefinisikan tentang suatu ciptaan adalah sebagai berikut.

“Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.”<sup>43</sup>

Batik adalah salah satu ciptaan yang dilindungi karena memiliki nilai seni yang mengandung penuh makna dan filosofi di dalamnya. Karya seni batik yang di lindungi yaitu karya batik kontemporer bersifat inovatif, masa kini dan juga bukan tradisional. Dalam pasal 40 (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa.

“Ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, yang meliputi, antara lain:

- a. Buku, pamphlet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan Pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau music dengan atau tanpa teks;

---

<sup>43</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

- e. Drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video;

s. Program komputer.”<sup>44</sup>

Upaya pemerintah kota Malang yaitu Dinas perindustrian dan perdagangan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah dibidang perindustrian dan perdagangan yang diatur melalui wewenang walikota malang No. 56 Tahun 2008 dalam melaksanakan Hak Kekayaan Intelektual dalam hal ini hak cipta seni motif batik, sangat memegang peranan yang penting dalam perlindungan seni batik di kota malang, karena Dinas perindustrian dan perdagangan pada Bidang Perindustriannya melaksanakan tugas pokok pembinaan, pengembangan dan pemantauan bidang perindustrian, dan untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, bidang perindustrian memiliki beberapa fungsi diantaranya pembinaan dan pengembangan di bidang usaha perindustrian, pemantauan industri dan produk tertentu yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan umum, kesehatan dan moral.

Dalam pelaksanaan perlindungan hak cipta motif batik, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan kota Malang telah melaksanakan upayanya sesuai dengan tugas yang dimilikinya. Hal ini sesuai dengan yang telah di paparkan oleh Ibu Hartati selaku Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan kota Malang, yaitu:

---

<sup>44</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Kita ada sosialisasi seperti sosialisasi merek perlindungan hak cipta, pemahaman dan pengetahuan usaha mikro dan lain-lain, juga ada pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi masyarakat calon wirausaha baru ”melalui pelatihan membuat”, juga pameran. Dalam pameran kita tidak tiap hari nggak tiap memamerkan itu produknya itu itu aja, karna IKMnya banyak jadi yang dipamerkan itu yang layak dalam arti layak itu begini dia kalau produksi kalau cuma punya produk satu itu dipamerkan itu apa yang dipamerkan jadi memang harus benar-bener IKM yang produktif. Dulu kita juga ada Studi banding tapi sekarang sudah tidak boleh sudah tidak diizinkan sudah lama sekali itu. Lah dalam pendaftaran seperti hak merek dan juga hak cipta dan lainnya kita hanya mempunyai kewenangan untuk memfasilitasi bukan menerbitkan izin, tapi bukan hanya di bidang perindustrian saja juga di UMKM kalau ini kan di bidang perindustrian.<sup>45</sup>

Berdasarkan wawancara peneliti kepada Ibu Hartati diatas peneliti mengambil kesimpulan bahwasanya pendaftaran karya cipta bagi pencipta karya yang ada di Kota Malang memang sudah di fasilitasi pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk pendaftarannya yang kemudian akan diteruskan ke Dirjen HKI. Akan tetapi dalam pencatatan tersebut Kembali kepada keputusan dari pencipta karya untuk mendaftarkan atau untuk tidak mendaftarkan karyanya dan faktanya memang banyak yang memilih untuk tidak mendaftarkannya.

Sebenarnya sistem perlindungan terhadap hak cipta adalah dengan menggunakan prinsip deklaratif. Hal tersebut telah dijelaskan pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu:

---

<sup>45</sup> Hartati, wawancara, (Malang, 11 April 2022)

“Hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”<sup>46</sup>

Namun pencatatan perlu dilakukan sebagai upaya perlindungan preventif jika dikemudian hari terjadi sengketa yang mana bisa dijadikan sebagai alat bukti untuk kepemilikan ciptaan motif batik.

Untuk memperkuat hasil wawancara dari Ibu Hartati diatas kemudian peneliti mencari subjek penelitian lain guna untuk mempertegas atau berbeda pendapat dengan Ibu Hartati.


Narasumber lain yaitu Ibu Aulya Rishmawati selaku Pengelola di IKM Batik Blimbing, menuturkan bahwa:

Dinas memberikan fasilitas baik untuk skill produksi, skil untuk usaha dan terus diberi kesempatan untuk pameran. Mengenai Hak cipta juga ada sosialisasi, ada sekitar 8 motif kita yang sudah kita ajukan hak patennya. Dari dinas ada sosialisasi dulu kemudian kita baru ngajukan untuk pengurusan hak ciptanya kedinas secara gratis kita sudah mendaftarkan motif batik kita. Kita dibantu oleh pemerintah untuk mematenkan disain nah itu sangat beruntung sekali karna ada satu kasus yang pernah kita alami prodak kita ditiru sedetail-detainya itu produk kita ditiru nah kemudian saya telusuru kebetulan saya nemunya itu dari media sosial saya telusuri semua teman-teman saya saya hubungi saya tanya bagaimana-bagaimanya nah akhirnya bertemulah dengan kayak reselernya ternyata itu reselernya ya saya minta tolong karna itu berhubungan dengan kode etik pengrajin kan nggak enak sesama pengrajin bikinnya kayak gitu. Dari pihak merakapun menanyakan sehubungan dengan sertifikat hak paten yang saya punya ya alhamdulillah dengan adanya hak paten tersebut saya bisa menunjukkan bahwa desain saya itu memang benar-benar ada hak

---

<sup>46</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

patennya, jadi kalau pun saya mau mengklaim ke mereka mau saya perpanjangin urusannya itu juga bisa.<sup>47</sup>



Gambar 1 Sertifikat Hak Cipta dan Motif Batik  
 Sumber: IKM Batik Blimbing Malang

<sup>47</sup> Aulya Rishmawati, wawancara, (Malang, 22 februari 2022)

Narasumber lain yaitu Pak Hendrikyo sebagai pemilik dari Batik Tulis Poesaka Djagat, menuturkan bahwa:

“Sering ada sosialisasi terkait perlindungan, Kita sejak awal memang sudah di bina oleh disperindag kita mengikuti pelatihan-pelatihan, semina-seminar, fasilitasi pendaftaran merek, hak cipta itu selalu dari dinas semua. Saya kan bisa di bilang gptek jadi seperti Hak merek kan kita daftarnya melalui dinas dan fasilitas itu gratis.”<sup>48</sup>



Gambar 2 Sertifikat Kegiatan Yang diadakan Dinas Perindustrian Kota Malang

Sumber: IKM Batik Poesaka Djagat

Berdasarkan wawancara peneliti kepada narasumber diatas peneliti mengambil kesimpulan bahwasanya memang pemerintah Kota Malang berperan dalam perlindungan karya motif batik yaitu dengan diadakannya edukasi, pendampingan dan juga di fasilitasi pendaftaran karya cipta secara gratis melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang. Sehingga Dinas Perindustrian dan

<sup>48</sup> Hendrikyo, wawancara, (Malang, 17 februari 2022).

Perdagangan telah melaksanakan tugasnya yang sesuai dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 58 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Walikota Malang.

Sebagai langkah untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah penulis yaitu bagaimana pandangan para pengrajin batik di Kota Malang dalam mencatatkan karya cipta, maka penulis telah melakukan wawancara terhadap beberapa pengrajin batik yang ada di Kota Malang.

Wawancara terhadap Ibu Aulya Rishmawati selaku Pengelola di IKM Batik Blimbing, beliau menuturkan bahwa:

Sebetulnya untuk perlindungan hak cipta desain itu memang sangat dibutuhkan tapi cara pandang masyarakat itu memang beda, disatu sisi memang pengrajin itu diuntungkan karna memang betul-betul melindungi hak ciptanya kita tapi disisi lain seakan akan kita tu terlihat kok pelit banget yakan ada sisi seperti itu juga. Dari satu pengalaman motif batik pernah dijiplak, saya coba bisa menerima jadi walaupun mereka mau meniru itu ya sebenarnya gini ya kalau ada kode etik tersendiri untuk pengrajin gimana kalau sesama pengrajin kalau kita ditiru si sebetulnya nggak etis, dan kalau kita melakukan gugatan ke pengadilan malah kita mengeluarkan uang banyak lagi yaa urusannya panjang hanya untuk mempertahankan satu desain atau dua yakan dimana padahal kita harus memikirkan jangkauan usaha kita yang mesti berjalan jauh gitu, ya walaupun kejadian ditembak orang ya saya bisa bikin lagi dengan motif yang lain dengan tema dan kreativitas yang lain inovasi yang lain gitu, jadi saya nggak pernah takut. Berkembang kita dari pengalaman kita sudah tidak takut lagi kalau batik kita ditembak karena itu artinya kita trensenter jadi kita Kembali ke positif thinking saja untuk menyikapi keadaan.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Aulya Rishmawati, wawancara, (Malang, 22 februari 2022)

Narasumber lain yaitu Pak Hendrikyo sebagai pemilik dari Batik

Tulis Poesaka Djagat, menuturkan bahwa:

Kalau untuk perlindungan kami masih hanya ada di merek saja. Kalau hak cipta motif kita belum catatkan sama sekali dan kalau merek kita masih proses dalam pendaftarannya. Sebetulnya kalau di HKI itu ada kekuatan hukumnya itu pasti kalau orang yang sudah tau itu pasti mikirya kalau mau niru kan ada hukum ada undang-undangnya ya mungkin itu. Pernah di jiplak tapi saya nggak memikirkan karna ibarat rezeki sudah ada yang ngatur gitu aja, tapi kita berfikir kita menciptakan produk ada motif ini terus kan di contoh orang-orang, ya memang ya sakit hati ya tapi ya anggap saja beramal mungkin ya dia juga bingung berarti saya juga bisa jadi icon yang di contoh tapi ya sakit hati, tapi ya sakit hati sudah tidak usah dipikir ya tadi itu rejeki masing masing. Untuk motif kan selalu ada terbaru terus jadi merasa malas untuk mendaftarkan karna setiap keluar motif baru masak harus mendaftarkan terus dan juga kalau didaftarkan proses penerimaan untuk motif kita waktunya lama, prosesnya panjang.<sup>50</sup>

Narasumber lain yaitu Pak Azis sebagai pemilik dari Batik

Umiromlah, menuturkan bahwa:

Kalau perlindungan secara hak cipta tidak ada saumpama ada yang menjiplak karya kita kita hanya sebatas menegur saja, dan kita belum pernah mengikuti sosialisasi dari dinas karena kita tidak berburu tentang disperindag. Kami memiliki banyak nama-namanya batik, nggak ada yang didaftarkan ke dirjen HKI.<sup>51</sup>

Narasumber lain yaitu Ibu Ira Hartanti sebagai pemilik dari Batik

Tulis Celaket, menuturkan bahwa:

---

<sup>50</sup> Hendrikyo, wawancara, (Malang, 17 februari 2022).

<sup>51</sup> Aziz, wawancara, (Malang, 15 Februari 2022)

Menurut saya wajar saja kalau ada yang mencontoh atau menjiplak itu wajar saja, untuk hak mereknya kita sudah punya kita sudah catatkan merek batik tulis celaket, tapi kalau motif kami tidak melakukan pencatatan hak cipta karna itu akan banyak sekali, kita punya ratusan motif batik sampai saat ini dan belum ada yang kami catatkan untuk hak ciptanya, kami cukup di hak merek celaket itu saja. Untuk hak cipta walaupun mau ditiru ya sudah, jadi saya nggak ngeburu hak paten ku diambil orang, rejeki masing-masing, capek kalau harus riwa-riwi ngurus ke disperindag. Kalau produkku ditiru sama orang lain ya sudah biarkan kan, nggak mungkin akan sama.<sup>52</sup>

## **2. Pemahaman Pengrajin Batik di Kota Malang terhadap Pencatatan**

### **Karya Cipta Perspektif Pragmatisme Hukum.**

Suatu karya cipta akan tetap mendapat perlindungan ketika telah dicatatkan maupun tidak dicatatkan ke Dirjen HKI. Sehingga dalam perlindungan kepada hak cipta sama dengan prinsip perlindungan langsung yaitu perlindungan hak cipta tidak memerlukan formalitas tertentu. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah menjelaskan dan mengatur mengenai perlindungan langsung dari suatu karya cipta namun di sisi lain juga undang-undang menyelenggarakan pencatatan ciptaan. Dilakukannya pencatatan karya cipta bermaksud untuk untuk memberikan sangkaan awal bahwa seseorang yang mencatatkan karya ciptanya dapat disebut sebagai pencipta, sampai ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Melakukan pencatatan ciptaan dianggap sebagai sesuatu hal untuk mengantisipasi suatu kejadian yang tidak di ingin dimasa mendatang dan

---

<sup>52</sup> Ira Hartanti, wawancara, (Malang, 20 Juni 2022)

juga untuk memudahkan pembuktian ketika terjadi sengketa hak cipta di pengadilan.<sup>53</sup>

Adapun pencatatan karya cipta motif batik yang ada di Kota Malang masih jarang yang melaksanakannya. Dalam wawancara kepada Ibu Aulya Rishmawati beliau menjelaskan bahwa memang masih sedikit motif batik di batik blimbing yang di daftarkan hak ciptanya, itupun dari semua motif batik yang jumlahnya sudah sekitar 35-40 an motif, hanya delapan motif saja yang di daftarkan hak ciptanya. Motif yang di daftarkan hak ciptanya hanya motif batik yang memang benar-benar laku di pasaran. Kalaupun terjadi pelanggaran kepada karya ciptanya ya di biarkan saja dan tinggal bikin lagi dengan motif yang lain dengan tema dan kreativitas yang lain dan juga dengan inovasi yang lain, dan tidak akan melakukan gugatan ke pengadilan tentang terjadinya pelanggaran hak cipta yang terjadi padanya karena menurutnya hal tersebut akan mengeluarkan banyak waktu dan biaya.

Menurut Bagus, 2002. Pragmatisme adalah inti dari filsafat pragmatic yang memutuskan kadar ilmu pengetahuan berlandaskan manfaat praktis semata. Dalam penjelasan PP 16 tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait, bahwasanya perlindungan Hak Cipta atau Hak Terkait timbul secara otomatis dari sejak pertama kali suatu ide dilaksanakan atau diimplementasikan dalam bentuk nyata. Berarti, suatu hak cipta atau Hak Terkait dicatatkan maupun

---

<sup>53</sup> Inda Nurdahniar, "Analisis Penerapan Prinsip Perlindungan Langsung dalam Penyelenggaraan Pencatatan Ciptaan," (<https://doi.org/10.25123/vej.v2i1.2073>)

tidak dicatatkan akan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan pencatatan hanyalah semata-mata untuk memudahkan pembuktian atau sebagai bukti awal jika terjadi perselisihan dikemudian hari. Karena pengrajin batik lebih memilih untuk tidak mendaftarkan ciptaannya yang sesuai dalam penjelasan PP 16 tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait, maka sikap tersebut dapat dikatakan sebagai sikap pragmatisme. Mereka lebih memilih bersikap pragmatisme dari pada sesuatu yang bersifat ideal dikarenakan memutuskan kadar ilmu pengetahuan berlandaskan manfaat praktis semata tidak mau repot dan tidak mau ribet.

Menurut Charles Sanders Pierce (1839-1914), yang merupakan seorang perintis paham pragmatisme yang berarti manfaat, praktis dan dapat dilaksanakan dalam dunia nyata. Sehingga tindakan yang dilakukan pengrajin batik dalam menghadapi terjadinya penjiplakan karya batiknya dengan tidak mengajukan gugatan ke pengadilan dan tinggal bikin lagi dengan motif yang lain dengan tema dan kreativitas yang lain dan juga dengan inovasi yang lain. Hal yang dilakukan tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan pragmatisme, karena hal tersebut menurut pengrajin adalah hak yang paling praktis dan tidak akan menjadikan mereka ribet dengan adanya gugatan. Tindakan yang dilakukan pengrajin adalah suatu kebenaran pragmatisme karena yang dilakukannya adalah sesuatu yang dinilai lebih bermanfaat dan berfaedah.

### **Bentuk Pragmatisme Pengrajin Batik di Kota Malang dalam Perlindungan terhadap Karya Ciptanya.**

Pragmatisme pengrajin batik Kota Malang dalam melindungi karya ciptanya merupakan suatu respon yang diberikan pengrajin karena keribetan dalam mendaftarkan seluruh motif ciptaanya yang harus dilakukan satu persatu. Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah memfasilitasi pendaftaran karya cipta secara gratis yang kemudian akan di teruskan kepada Dirjen HKI untuk di catatkan, namun para pengrajin tidak banyak yang memanfaatkan fasilitas tersebut, untuk bentuk upaya perlindungan prefentif karya ciptanya. Pengrajin mengetahui bahwasanya pencatatan karya cipta adalah cukup penting untuk dilakukan, tetapi para pengrajin batik lebih banyak yang memilih untuk tidak mendaftarkan ciptaannya. Rezeki akan menghampiri pengrajin jika memang rezeki itu di takdirkan untuknya, karena semua rezeki itu sudah ada yang ngatur ialah yang maha kuasa, dan memang sudah menjadi resiko bagi para pengrajin apabila ada yang menjiplak karya motif batiknya. Para pengrajin hanya pasrah saja dalam menyikapi pelanggaran yang terjadi pada dirinya dan paling-paling hanya sebatas menegur saja.

Hal tersebut merupakan bentuk timbal balik yang menganggap bahwasanya walaupun karya cipta telah dicatatkan namun dikemudian hari terjadi pelanggaran karya cipta dan apabila akan melakukan

gugatan ke pengadilan tetap akan mengeluarkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Melalui pemahaman tersebut maka pencatatan karya cipta di anggap tidak berpengaruh besar dalam perlindungan suatu karya, apabila setelah menegur ke pihak yang telah melanggar namun pihak yang melanggar tetap tidak memperdulikannya dan masih terus melanggar. Biasanya para pengrajin batik hanya mendaftarkan motif batik miliknya yang memang diminati di pasaran, hal tersebut dilakukan karena bertujuan ekonomi. Dengan larisnya motif batik yang di catatkan apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran hak ekonomi maupun hak moral, pemilik batik lebih berani untuk melakukan gugatan ke pengadilan demi mempertahankan hak ekonomi dan juga hak moralnya.

Kegiatan pencatatan suatu karya cipta merupakan salah satu hak setiap warga negara yang menciptakan suatu karya cipta yang dapat berpartisipasi menggunakan fasilitas dari pemerintah melalui Dinas Perindustrian yang kemudian akan dilanjutkan ke Dirjen HKI, maupun dapat juga memilih untuk melakukan pendaftaran secara mandiri. Menggunakan fasilitas pendaftaran karya cipta melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada dasarnya memberikan mandat kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk membimbing dan menjelaskan kepada para calon pendaftar karya cipta terkait pendaftaran karya cipta.

Para pengrajin batik yang ada di Kota Malang adalah tidak menjadi pencipta karya yang idealis yang artinya sikap dalam perlindungan secara preventif masih banyak yang belum tumbuh sebagai akibat adanya pola pikir yang pragmatisme dikalangan pengrajin batik. Pola pikir yang pragmatis, menjadikan pencipta karya sebagaimana mestinya luruh tergantikan dengan manfaat praktis berupa material dan kepentingan. Misalnya pengrajin hanya mencatatkan motif miliknya yang termasuk laris di pasaran melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan secara gratis. Tidak dipungkiri oleh pengrajin bahwa hal tersebut lebih praktis karena tidak mencatatkan semua motif batik miliknya dan motif batik yang dicatatkan tersebut dilakukan karena terkait hak ekonomi dan juga hak moralnya agar tidak ada yang melanggarnya. Hal tersebut dikarenakan berbagai alasan seperti, hak ekonominya terjaga, tidak ada pesaing yang menjual motif batik serupa, dan para konsumen agar mendapat produk yang asli. Pengrajin batik akan merasa enggan melakukan pencatatan karya ciptanya jika motif yang di miliknya memang sudah terlalu banyak dan terus menerus selalu ada motif terbaru. Sikap yang di ambil oleh para pengrajin batik yang ada di Kota Malang menjadikan sering terjadinya kasus pelanggaran karya cipta yaitu karya motif batik mereka sering ada yang meniru kemudian di produksi dan di jual dengan harga yang lebih murah dan juga dengan kualitas yang masih di bawah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dalam hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa: pemahaman pengrajin batik di kota malang terhadap pencatatan karya cipta adalah terkesan pragmatis. Bentuk-bentuk dan faktor penyebab adanya pemikiran pragmatisme di kalangan perngrajin batik Kota Malang adalah sebagai berikut:

1. Lebih memilih untuk tidak mendaftarkan motif batik ciptanya walaupun sudah ada fasilitas dari pemerintah Kota Malang dalam pencatatan karya cipta secara gratis melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
2. Membiarkan ketika ada yang melanggar hak ekonomi maupun hak moralnya.
3. Biasanya para pengrajin batik hanya mendaftarkan motif batik miliknya yang memang diminati di pasaran, hal tersebut dilakukan karena bertujuan ekonomi.

Pemikiran pragmatisme didorong oleh beberapa faktor yaitu:

1. Ribet dalam pendaftaran motif batik.
2. Jumlah motif yang dimiliki terlalu banyak.

3. Keyakinan rezeki sudah ada yang mengatur.
4. Pemahaman bahwa sudah menjadi resiko bagi para pengrajin apabila ada yang menjiplak karya motif batiknya.
5. Pemahaman bahwa pencatatan karya cipta di anggap tidak berpengaruh besar dalam perlindungan suatu karya.

Para pengrajin batik yang ada di Kota Malang adalah tidak menjadi pencipta karya yang idealis yang artinya sikap dalam perlindungan secara preventif masih banyak yang belum tumbuh sebagai akibat adanya pola pikir yang pragmatisme dikalangan pengrajin batik. Pola pikir yang pragmatis, menjadikan pencipta karya sebagaimana mestinya luruh tergantikan dengan manfaat praktis berupa material dan kepentingan. Mereka lebih memilih bersikap pragmatisme dari pada sesuatu yang bersifat ideal dikarenakan memutuskan kadar ilmu pengetahuan berlandaskan manfaat praktis semata tidak mau repot dan tidak mau ribet.

## **B. Saran**

1. Bagi Disperindag kota Malang untuk melakukan sosialisasi dan juga penyuluhan lagi terkait Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, guna memberikan pemahaman terhadap masyarakat terkait hak cipta dan juga mengantisipasi terjadinya kecurangan-kecurangan oleh pihak tertentu akibat belum memiliki pemahaman terkait hak cipta dan dapat merugikan orang banyak.

2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menghargai hasil kreativitas diri sendiri maupun milik orang lain, dengan mencatatkan hak ciptanya kepada Direktorat Jendral HKI agar dapat melakukan perlindungan secara preventif dan juga lebih menghargai karya orang lain dengan tidak melanggar hak ciptanya.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Soelaiman, Darwis, *Filsafat Ilmu Pengetahuan Perspektif Barat dan Islam* (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2019).
- Agus Riswandi, Budi dan Mahmashani, Shabhi, *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Kreatif* (Yogyakarta: Total Media, 2009).
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018).
- BahanKain, “Mengenal Motif Batik Malang,” diakses 20 Juni 2022, <https://www.bahankain.com/2020/07/13/mengenal-motif-batik-malang>
- CekHKI, “Pencatatan Hak Cipta,” diakses 20 Juni 2022, <https://cekhki.id/pencatatan-hak-cipta/#:~:text=Untuk%20memberikan%20perlindungan%20terhadap%20suatu%20karya%20cipta%20sebelum,atau%20pemegang%20ha%20katas%20karya%20cipta%20Deskripsi%20Layanan>
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010).
- Hakim dkk., *Pendidikan Islam Integratif: Best Practice Integrasi Pendidikan Agama Islam dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi*.
- Hakim, Lukman dkk., *Pendidikan Islam Integratif: Best Practice Integrasi Pendidikan Agama Islam dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi* (Yogyakarta: Gestalt Media, 2020).

- Hidayah, Khoirul, "*Kajian Hukum Islam Terhadap Hak Merek Sebagai Obyek dalam Perjanjian Rahn*", (<https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3187>)
- Hidayah, Khoirul, "*Tingkat Pemahaman Mahasiswa tentang Perlindungan Hak Cipta atas Karya Tulis (Studi Terhadap Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)*", (<https://doi.org/10.18860/j-fsh.v5i1.3001>)
- Jalali, M, dan Rusmiwari, Sugeng "Implementasi Tribina Cita Kota Malang Menuju Pembangunan Berbasis Local Wisdom," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 8, no. 3 (2019).
- Jened, Rahmi, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif* (Surabaya: AUP, 2010).
- Jessica Adinda S, Anastasia., *Menelusuri Pragmatisme Pengantar pada Pemikiran Pragmatisme dari Pierce Hingga Habermas* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2015).
- Kota Malang, Pemerintah, "Geografis," diakses 20 Juni 2022, <https://malangkota.go.id/sekilas-malang/geografis/>
- Kota Malang, Pemerintah, "Sejarah Kota Malang," diakses 20 Juni 2002, <https://malangkota.go.id/sejarah-malang/#1645756806545-7a49435c-347e>
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).
- Nafisah, Durrotun, "*Perlindungan Motif Batik Milik Pengrajin Tinjauan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Fatwa DSN MUI (Studi di Sentra Batik Sendang Desa Sendangduwur Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)*", (<http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/15015>)

- Nur Diantoro, Yopi, “*Implementasi Terhadap Perlindungan Hukum Hak Cipta Motif Batik Tulis Kliwonan (Studi Kasus di Desa Kliwonan Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen)*”, (<http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/85043>)
- Nurdahniar, Inda, “Analisis Penerapan Prinsip Perlindungan Langsung dalam Penyelenggaraan Pencatatan Ciptaan,” (<https://doi.org/10.25123/vej.v2i1.2073>)
- Pamungkas, Bangkit, “*Problematika Perlindungan Hukum Seni Batik Kontemporer Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Hak Cipta (Studi di Kampung Batik Laweyan Kota Surakarta)*”
- Permata Budi Asri, Dyah, “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Produk Kreatif Usaha Kecil Menengah Di Yogyakarta,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law* 27, no. 1 (2020): 130–50, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss1.art7>.
- S., Adinda, *Menelusuri Pragmatisme Pengantar pada Pemikiran Pragmatisme dari Pierce Hingga Habermas*.
- Sila Ananda, Kun, “Mengenal Kesenian Tradisional Malang,” *Merdeka.com*, 25 Mei 2012, diakses 20 Juni 2022, <https://m.merdeka.com/khas/mengenal-kesenian-tradisional-malang-malang-kembali-2012-1.html>
- Soelistyo, Henry, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).
- Sopia Siregar, Enni, dan Sinurat, Liliys, “Perlindungan HAKI Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Indonesia Di Era Pasar Bebas: Pendekatan Kepustakaan,” *Niagawan* 8, no. 2 (2019).
- Suaedi, *Pengantar Filsafat Ilmu* (Bogor: IPB Press, 2016).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Waston, *Fisafat Ilmu dan Logika* (Surakarta: Muhammadiyah Universitu Press, 2019).

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



Kunjungan dan wawancara dengan ibu Aulya pengelola Batik Blimbing



Kunjungan dan wawancara dengan pak Hendrikyo pemilik Batik Poesaka Djagat.



Kunjungan dan wawancara dengan pak Aziz pemilik Batik Umi romlah.



Foto Bersama Ibu Hartati sebagai Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan kota Malang



Kunjungan dan wawancara dengan Ibu Ira Hartanti pemilik Batik Celaket.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Latifah Marlina  
Tempat Tanggal Lahir: Lamongan, 23 Mei 2000  
Alamat : Moyoruti-Sidomukti-Brondong-Lamongan.  
No. Hp : 081556484370  
Email : [lathifahmarliana@gmail.com](mailto:lathifahmarliana@gmail.com)

### **Pendidikan Formal**

1. MI Sabilun najah Moyoruti
2. MTs. Tarbiyatut Tholabah Kranji Paciran Lamongan.
3. MA Tarbiyatut Tholabah Kranji Paciran Lamongan.
4. Starta 1 (S.1) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Jawa Timur.

